

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM
PERKARA CERAI TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NO 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)**

SKRIPSI

OLEH :

AMANDA SALSABILLA RIZKY FAUZI

20.840.0193



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/11/24

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI
TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERKAWINAN**

(STUDI PUTUSAN NO 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

AMANDA SALSABILLA RIZKY FAUZI

20.840.0193

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/11/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai
Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan (Studi
Putusan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)
Nama : Amanda Salsabilla Rizky Fauzi
NPM : 208400193
Fakultas : Hukum
Hukum Bidang Studi : Keperdataan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H Maswandi, SH, M.Hum.

Dr. Rafiqi SH, MM., M.Kn

Diketahui:

Dean Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadani, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain ya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 30 Oktober 2024

AMANDA SALSABILLA RIZKY FAUZI
NPM: 20.840.0193

HALAMAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda salsabilla rizky fauzi
Npm : 20.840.0193
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Penerapan hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Suami terhadap Istri dalam perkawinan (Studi Putusan No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal: 30 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Amanda Salsabilla Rizky Fauzi
NPM: 20.840.0193

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Amanda Salsabilla Rizky Fauzi, lahir di Kota Medan pada 09 Februari 2002. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara dan tinggal di Gg. Suka Setia, Kec. Medan Helvetia, Perumahan Tomang Mas 1 No 9/i, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Ayah saya bernama Ir. Yan Fauzi dan ibu saya bernama Ir. Dwi Andika.

Dalam pendidikan, saya menempuh Sekolah Dasar di SD Swasta Pertiwi Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2014. Kemudian, saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta Pertiwi Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2017. Selanjutnya, saya menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, saya memulai pendidikan tingkat universitas di Universitas Medan Area.

ABSTRAK
PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI
TALAK SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NO 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)

Oleh:

AMANDA SALSABILLA RIZKY FAUZI
NPM: 208400193

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang Ex Officio hakim dalam perkara cerai talak di Indonesia, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas cerai talak suami terhadap istri dan bagaimana penerapan hak Ex Officio hakim terhadap istri berdasarkan Putusan perkara No.3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pengaturan hukum tentang Ex Officio hakim diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 ayat (1 sampai 4) dan Pasal 152 KHI dan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. Akibat hukum yang timbul atas cerai talak suami terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup beberapa aspek, yaitu: Kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami-istri, Harta bersama dan anak. Majelis hakim menggunakan hak ex officio dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada termohon atau istri yang menurut hukum harus dilindungi maka majelis hakim menambahkan amar berupa mu'ah.

Kata Kunci: Hak Ex Officio; Hakim; Cerai.

ABSTRACK
APPLICATION OF THE EX OFFICIO RIGHT OF JUDGES IN DIVORCE
CASES FILED BY HUSBANDS AGAINST WIVES IN MARRIAGE
(CASE STUDY OF DECISION NO 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)

By:

AMANDA SALSABILLA RIZKY FAUZI
REG. NUMBER: 208400193

The issues in this research were how the regulation of judges' ex officio rights in divorce cases in Indonesia was applied, what the impacts of divorce filed by husbands against wives were, and how the ex officio right of judges was applied in relation to the wife based on Decision No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. at the Medan Religious Court. The research method used was normative legal research with a descriptive analytical approach. Data were obtained using library research and field research techniques, and the data were analyzed through qualitative analysis. The research results showed that the legal regulation of judges' ex officio rights was governed by Article 41 letter (c) of Law No. 1 of 1974, Articles 149 paragraphs (1 to 4) and 152 of the Compilation of Islamic Law, and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006. The legal consequences of divorce initiated by the husband against the wife, according to Law No. 1 of 1974, included several aspects: the status, rights, and obligations of the former spouses, shared assets, and children. The panel of judges used their ex officio rights to provide legal protection and justice to the respondent or wife, who, according to the law, had to be protected; therefore, the judges added a ruling regarding mu'ah.

Keywords: Ex Officio Right; Judge; Divorce.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, atas kehendak-Nya yang Maha Kuasa. Semoga doa dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat yang telah meneladani, semoga kita semua diberkahi limpahan rahmat-Nya yang tiada batas.

Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan (Studi Putusan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sadar akan kekurangan yang ada, baik dalam kualitas maupun kuantitas bahan penelitian. Semua ini masih belum mencapai kesempurnaan menurut penulis.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa rendah hati, Penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya yakni mama tercinta Ir. Dwi Andika yang selalu memberikan yang terbaik pada setiap langkah yang saya ambil atas doa dan motivasinya untuk saya setiap harinya dan juga kepada Papa tercinta Ir. Yan Fauzi untuk do’a dan jerih payahnya yang tak kenal lelah untuk memberikan yang terbaik, terimakasih pada mama dan papa yang sudah menjadi penyemangat paling utama untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah rela memberikan apapun, selalu menguatkan dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang berlimpah hingga saya berada

di titik sekarang. Selanjutnya, atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada semua yang terlibat.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr Rafiqi, SH, MM, M.kn, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof Dr. H. Maswandi, SH, M. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Dr Rafiqi, SH, MM, M.kn Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Fitri Dewi Yani Siregar, SH., MH, Selaku Kepala Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Drs. H. Yusri, M.H serta pengadilan Agama Medan yang sudah membantu memudahkan penulisan ini dalam melengkapi data.
10. Untuk kakak dan abang saya Syarah sanschia rizky fauzi, andhika Pratama, Putri Khalisa Sharon yang sudah memberikan semangat, dukungan, serta bantuan kepada saya disaat saya sedang kesulitan.
11. Untuk sahabat saya Shakira Fasyah, Falah Aufa Siregar, Annisa Widyasari dan Sitimalatania yang sudah memberikan kebahagiaan, semangat, dukungan serta motivasi sejak dari SMA sampai dengan sekarang.
12. Untuk sahabat seperjuangan saya di kampus Ghan Tjai Mei Chantika, Anggun Pricelly, Ananda Novita, Bianca wulandari, yang sudah mau membagikan sedih senangnya dimasa perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
13. kepada orang – orang yang pernah ada dihidup penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu terimakasih untuk segala hal yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, pembelajaran, pendewasaan, serta kenangan baik yang tidak akan pernah dilupakan dan akan terus ada di dalam hati.
14. Dan yang terakhir adalah terimakasih kepada diri saya sendiri Amanda Salsabilla Rizky Fauzi yang sudah sangat keras pada dirinya dan bisa bertahan sejauh ini, saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari

kata sempurna namun Taylor swift once said “I gave my blood sweat and tears for this” maka saya sangat berterimakasih pada diri sendiri karena banyak hal yang saya dilalui pada saat penulisan skripsi, dan Bangtan Sonyeondan once said “the past was honestly the best, but my best is what comes next”. Saya yakin bahwa dengan selesainya penulisan skripsi ini maka halaman baru kehiduapn saya akan dimulai dan hal baik akan segera tiba. Saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi mereka yang membutuhkannya.

“ the scary news is, your on you’re on your own now, but the cool news is your on you’re on your own now” –T.S

Medan, 30 Oktober 2024



Amanda Salsabilla Rizky Fauzi
NPM: 20.840.0193

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	14
2.1.1 Pengertian Hakim	14
2.1.2 Asas-Asas Kewenangan Kekuasaan Kehakiman.....	15
2.1.3 Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ex Officio.....	21
2.2.1 Pengertian Ex Officio	21
2.2.2 Kedudukan Hak Ex Officio	24
2.2.3 Dasar Hukum Hak Ex Officio	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak.....	28
2.3.1 Pengertian Cerai Talak	28
2.3.2 Asas-Asas Hukum Perceraian.....	30
2.3.3 Dasar Hukum Cerai Talak	33
2.4 Tinjauan Umum Tentang Suami dan Istri Dalam Perkawinan.....	34
2.4.1 Pengertian Suami dan Istri.....	34
2.4.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri	37

2.4.3 Pengaturan Hak Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1 Waktu Penelitian.....	42
3.2 Metode Penelitian.....	43
3.2.1 Jenis Penelitian	43
3.2.2 Sifat Penelitian.....	46
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.4 Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
4.1 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Perkawinan	50
4.2 Prosedur Sengketa Cerai Talak di Pengadilan Agama	52
4.3 Batas Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara	57
B. Pembahasan	59
5.1 Pengaturan Tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Indonesia	59
5.2 Akibat Hukum yang ditimbulkan atas Cerai Talak Suami Terhadap Istri ..	65
5.2.1 Akibat yang ditimbulkan atas Cerai Talak Suami Terhadap Istri.....	68
5.2.2 Akibat yang ditimbulkan atas Cerai Talak Suami Terhadap Istri Pada Anak	72
5.3 Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Istri Berdasarkan Putusan Perkara No. 3314/Pdt.G/2022/PA/Mdn di Pengadilan Agama Medan	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 SIMPULAN.....	8
5.2 SARAN	85
Daftar Pustaka.....	87
Lampiran	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* terhadap hak-hak pasangan dalam kasus perceraian selama menjalankan tugasnya. ¹Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup untuk mantan istri dan bahkan mungkin membebankan kewajiban lain kepadanya. Dari beberapa kasus perceraian antara istri dan suami Setelah perceraian, terdapat hak-hak istri yang tidak terpenuhi. adanya hak istri yang tidak terpenuhi oleh suami setelah perceraian terutama dalam kasus cerai talak. Contohnya seperti nafkah *iddah*, *mut,ah*, *kiswah*, serta Penghidupan pada keturunan. Dalam situasi ini, meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam gugatan, hakim memiliki wewenang untuk menggunakan hak *Ex Officio* nya untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum. Maka dikarenakan hal tersebut adanya penulisan peneletian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan (Studi Putusan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.) Hakim sering kali memiliki hak *ex officio* atau hak kewenangan hakim ketika mereka membuat keputusan atau memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti mantan istri, meskipun pihak tergugat tidak memintanya dalam jawaban mereka.

¹ Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hakim sering kali memiliki hak *ex officio* atau hak kewenangan hakim ketika mereka membuat keputusan atau memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti mantan istri, meskipun pihak tergugat tidak memintanya dalam jawaban mereka.

Sebagai bagian dari deskripsi pekerjaan mereka, para hakim berwenang untuk mengambil keputusan dalam kasus perceraian bahkan ketika tergugat tidak memintanya, semua atas nama mencapai keadilan dan membantu mereka yang mencarinya. Fakta bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut aturan ini, salah satu bagian terpenting dari negara hukum adalah memastikan bahwa orang-orang yang menjalankan sistem peradilan akan mendukung hukum dan keadilan. Demi keadilan dan perlindungan hak-hak istri yang diceraikan, *Ex Officio* dapat bertindak lebih dari yang seharusnya dalam mengambil keputusan.

Semua orang tahu bahwa sistem pengadilan sipil menggunakan hak *ex officio* dalam berbagai konteks, termasuk pasca-penghukuman atau proses perceraian, kewenangan absolut dalam gugatan, dan ketika ada pembelaan atau pengecualian. Penggunaan hak *Exi Officio* oleh hakim memiliki beberapa tujuan, seperti:

- a) menjamin kehidupan istri setelah iperceraian;
- b) mencegah suami menceraikan istri dengan mudah;
- c) menerapkan prinsip keadilan bagi istri yang bercerai talak;
- d) memastikan suami mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajibannya membayar *imut* dan nafkah *, iddah*.

Istilah perceraian sudah umum dikenal di masyarakat Islam tanpa membedakan siapa yang mengambil langkah tersebut, baik dari suami maupun istri. Tindakan perceraian talak dianggap tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, terutama jika melibatkan anak-anak.

Perceraian talak dapat memiliki dampak sosial yang buruk dalam masyarakat dan keluarga, mempengaruhi citra baik tidak hanya suami atau istri, tetapi juga anak-anak dalam keluarga mereka. Perceraian talak dapat merusak hubungan dan memicu permusuhan antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga bukan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan, melainkan dapat memicu konflik baru yang berkepanjangan. Akan ada dampak yang ditimbulkan bagi suami dan istri setelah perceraian, terutama jika suami yang memaksakan perceraian.

Adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya secara finansial selama masa iddah, selain membayar nafkah mut'ah. Sampai anak-anak menjadi dewasa, suami masih berkewajiban memberikan nafkah jika mereka menikah. Jika kewajiban-kewajiban ini tidak dicantumkan dalam petisi, pengadilan dapat memaksanya secara ex officio. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan pengajuan perceraian setiap tahunnya di Indonesia. Salah satunya adalah maraknya pertengkaran dan konflik yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak mungkin. Terlepas dari kegagalan istri untuk menuntut hak-haknya, majelis hakim dalam putusan perceraian No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn menggunakan kewenangan ex officio mereka untuk melindungi hak-haknya.

Meskipun hakim memutuskan bahwa istri "nusyuz", ia tetap diharuskan membayar total Rp 3.000.000 untuk nafkah iddah, Rp 9.000.000 untuk nafkah mut'ah, Rp 1.000.000 untuk nafkah kiswah dan Rp 1.000.000 untuk nafkah anak. Dengan mengabaikan biaya kesehatan dan pendidikan, sebesar satu juta rupiah setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak mencapai usia 21 tahun atau menikah. Dalam surah *Al – Baqarah* Allah berfirman : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah kepada istrinya selama masa iddah setelah menjatuhkan talak. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam huruf a Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang lainnya."

Perceraian kontroversial dan perceraian yang tidak diperdebatkan adalah dua kategori utama dari perpisahan hukum. Suami yang memulai proses perceraian, sedangkan istri memilih untuk mengajukan cerai gugat.² Secara teori, seorang suami hanya dapat secara definitif menyatakan niatnya untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi pada

² Riyan Ramadani, Firda Nisa Syafithri “Penentuan berdasarkan nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama”, *jurnal hukum dan kemanusiaan*, Vol. 15, no. 1 (Maret 2021) hal 4

kenyataannya, banyak orang dalam masyarakat Islam tetap percaya bahwa pernyataan perceraian yang dibuat di luar tempat tersebut adalah sah³.

Oleh karena itu, tidak jarang para suami menikah lagi setelah menceraikan pasangannya. Para suami dan anggota masyarakat Islam pada umumnya setuju bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang sah dan menandai berakhirnya sebuah perkawinan yang belum memahami sistem hukum nasional, sangat penting untuk ditinjau kembali guna memperjelas legalitas perceraian talak. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan antara *fikih* dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Jika merujuk pada hukum asal cerai talak adalah hak suami maka sebenarnya sah jika tidak dilakukan di Pengadilan Agama sebab dari beberapa pendapat suami dapat menggunakan hak talak kapan saja dan di mana saja. Maka cerai talak dimata *fiqih* pun sah walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Para ulama berpendapat bahwa dalam perceraian talak, niat atau kesadaran suami merupakan hal yang penting. Suami yang mengajukan perceraian harus memiliki tujuan atau menerima instruksi dari situasi, kata Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Di sisi lain, Imam Maliki mengatakan bahwa perceraian oleh suami cukup hanya dengan berbicara, tanpa perlu tujuan tertentu. Pernyataan talak secara resmi dari suami akan membubarkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam yang berasal dari berbagai mazhab.

³ Fikri , Saidah , Aris , Wahidin "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia" *jurnal Al - Ulum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2019) Hal 154

Definisi hukum dari keputusan perceraian adalah pembubaran pernikahan dan pembubaran hubungan pernikahan. ⁴Sejumlah proses yang mengarah pada berakhirnya perkawinan diatur oleh hukum Islam, termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membubarkan perkawinan:

- a. *talak*
- b. *shiqaq*
- c. *khulu*
- d. *fasakh*
- e. *fasihah*
- f. *ta,lik talak*
- g. *ila”*
- h. *zhihar*
- i. *li,an*
- j. *murtad/riddah*

Talak adalah sebuah kata yang dapat berarti beberapa hal, termasuk memutuskan hubungan, mengakhiri pernikahan, menceraikan, atau hanya berpisah. Permohonan cerai talak dinilai sebagai salah satu upaya untuk menuntut hak-hak suami. Seorang istri yang ingin bercerai memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas hak-hak yang dilanggar oleh suaminya, dan dia harus mencari perlindungan hukum yang jelas dan adil dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus perceraianya.

⁴ Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia “analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 : a systematic review”, *JURNAL KESEHATAN TAMNUSAL*, Vol 2, no. 3 (September 2021) hal 2

Selama masa iddah, suami secara hukum berkewajiban untuk menafkahi istrinya secara fisik sesuai dengan berkas-berkasnya. Akibatnya, hak Ex Officio pribadi hakim memainkan peran penting dalam analisis hukum apakah akan memberlakukan tunjangan iddah dan mut'ah dalam proses perceraian.⁵ Didalam syariat islam *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah di ceraikannya, dalam hal ini adalah untuk menyenangkan pihak istri yang diceraikannya pemberian tersebut sangat bergantung kepa kemampun suami dan berbeda beda sesuai dnegan perkembangan zaman dan tempat. Namun ada juga ketentuan bagi istri *yuznuz* terhadap suami, *yusnuz* sendiri artinya adalah istri yang melalaikan kewajibannya sebagai istri serta tidak taat kepada suami maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah saat masih dalam ikatan perkawinan ataupun saat setelah perceraian talak tidak berlaku lagi.

Setiap tahunnya tingkat perceraian terus meningkat terutama pada saat pandemi *covid-19*. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian mencakup banyak hal salah satunya faktor perekonomian serta kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Keharmonisan dalam keluarga adalah keinginan yang diinginkan oleh semua anggota keluarga. Pentingnya komunikasi yang efektif dan terjaga harus diutamakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin.

⁵ Devi Yulianti, Agus Abikusna, Akhmad Shodikin “pembebanan mut'ah dan nafkah „iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, (Desember 2020) hal 5

Perlu ditegaskan bahwa semua anggota keluarga, bukan hanya orang tua atau anak-anak, harus bersatu dalam kerjasama dan mengurangi ego masing-masing demi keutuhan keluarga.⁶

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling sering memicu adanya perceraian, kesejahteraan finansial dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting. Ketika keuangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini dapat berdampak pada kondisi rumah tangga tersebut. Seringkali, masalah keuangan menjadi pemicu timbulnya konflik baru yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

Tetapi jika di lihat pada kasus putusan no 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn faktor ekonomi bukanlah faktor utama pemicu perceraian antara pemohon dan temohon, pada kasus tersebut terbukti bahwa yang menjadi masalah utama dalam permohonan pemohon adalah "pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kesatu terhadap termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dari bukti yang terkumpul dapat dilihat bahwa pertengkaran kerap terjadi sejak tahun 2017-2021".

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Selain itu Pernikahan usia muda yang dilakukan oleh seseorang dengan usia remaja, rentan terhadap berbagai permasalahan karena secara psikologis

⁶ Nine Fauziah, Stevany Afrizal "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga" *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 5, (Juli 2021) Hal 979

remaja belum mampu mengendalikan emosinya. Meningkatnya kasus perceraian yang terjadi berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pernikahan usia muda. Faktor-faktor sosial dan budaya dapat memengaruhi tingkat perceraian. Banyak jurnal telah mengulas bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam perceraian. Salah satu contohnya adalah pernikahan antarsuku di Indonesia, yang seringkali menghadapi konflik dan hambatan komunikasi. Pasangan dari latar belakang etnis yang berbeda ini sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena perbedaan pola pikir, persepsi, bahasa, dan komunikasi nonverbal.

Kesalahan dalam komunikasi nonverbal sering kali disebabkan oleh perbedaan budaya, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam hubungan interpersonal pasangan yang berbeda etnis. Perekonomian juga menjadi dampak dari adanya perceraian, dampak perekonomian menjadi dampak yang paling signifikan terutama bagi istri yang di cerai talak oleh suami, "pasca perceraian seorang perempuan mengalami perubahan yang cukup drastis terutama mengenai masalah biaya hidup, entah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan setelah perceraian, bagaimana jika seorang perempuan yang di cerai talak oleh suami memiliki anak yang harus dipenuhi kebutuhannya lalu beban rumah tangga yang ditinggalkan saat keluarga masih utuh dan juga status sosial ditengah tangan kehidupan masyarakat".

maka dikarenakan hal tersebut sangat diperlukan untuk terpenuhinya nafkah *iddah*, *mut*"*ah* serta nafkah *maskan* istri pasca diceraikan talak oleh suami. Selain adanya dampak perceraian pada perekonomian ada juga dampak bagi psikologis dan kehidupan sosial anak. Pada umumnya seorang anak yang dilahirkan menginginkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, Peran

orang tua dianggap penting karena senantiasa berfungsi mengarahkan anak-anaknya agar bertingkah laku yang baik dan taat pada agama. Anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya pasti sangat terpukul karena mereka berhak mendapatkan keluarga yang utuh serta perlindungan dari orang tuanya.

Dengan bercerainya kedua orang tua anak maka akan menimbulkan luka batin, stress dan gangguan pada psikologis anak tersebut. Tetapi pada umumnya banyak orang tua yang tidak memikirkan dampak perceraian sampai kesana, padahal dalam keluarga, anak juga memiliki peran yang sangat penting. Di samping itu, dampak perceraian pada remaja perempuan sering kali menyebabkan mereka merasa lebih tertekan dan terasing. Mereka cenderung menarik diri. Sementara itu, remaja laki-laki biasanya lebih ekspresif. Mereka akan mengekspresikan kemarahan mereka dengan cara yang berbeda. Belum lagi ketika mereka merasa tidak disayang oleh orang tua yang bercerai, serta status sosial yang akan dihadapi dan ekonomi yang pasti akan berubah dikarenakan dampak perceraian oleh orang tuanya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak *Ex Officio* hakim dalam perkara cerai talak di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan atas cerai talak suami terhadap istri?
3. Bagaimana penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap Istri berdasarkan Putusan perkara No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang di timbulkan atas ceraitalak suami terhadap istri
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap Istri berdasarkan Putusan perkara No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Meda

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam mempelajari ilmu hukum terkait Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan (Studi Putusan No.3314/Pdt.G/2022/Pa.Mdn.)
 - b. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya kedudukan hak *Ex Officio* dalam perkara perceraian
 - c. Menambah referensi ataupun pengetahuan terutama bagi mahasiwa ilmu hukum Universitas Medan Area

2. Secara Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada banyak orang ataupun bagi yang membutuhkan khususnya mahasiswa/mahasiswi ilmu hukum Universitas Medan Area yang akan mempelajari mengenai Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam

Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri dalam perkawinan (Studi Putusan nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)

1.5 Keaslian Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran di area perpustakaan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik seperti skripsi ini antara lain :

1. Asri Wahyuni (2012), Univertas Medan Area (UMA) Medan
Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian (Studi Khusus di Pengadilan Agama Medan)
Adapun tujuan penelitian ini adalah : sebagai masukan bagi para pihak dalam perkara perceraian dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai dampak dampak perceraian yang memberikan efek negatif bagi anak anak mereka yang melakukan perceraian.
2. Abu Hasan Syafi'i (2022), Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak – Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A
Adapun tujuan penelitin ini adalah : Untuk memahami lebih dalam bagaimana hakim Pengandilan Agama Pemalang menerapkan hak *Ex Officionya* untuk melindungi hak – hak istri dalam perkara cerai talak.
3. Vindy Izzah Firdausa (2023) Universutas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ex Officio Hakim Dalam Memutus Hak – Hak Istri Pasca Cerai Talak
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Tahun 2020 - 2021)

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan *Ex Officio* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang Tahun 2020 hingga 2022

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dalam penulisan maupun isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena hak tersebut maka penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan, secara jujur, keilmuan dan akademis.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

2.1.1 Pengertian Hakim

Pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili perkara yang dibawa ke hadapan mereka dikenal sebagai hakim. Keputusan mengenai hal-hal seperti hubungan hukum adalah bagian dari tanggung jawab hakim dalam setiap persidangan. Untuk membuat keputusan yang tidak memihak dan sesuai dengan hukum, hakim harus menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Hak untuk berada dalam posisi berkuasa identik dengan kewenangan.

Hakim berkewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan, mengadili, dan memutus setiap perkara perdata dan pidana yang diajukan. Hal ini merupakan tanggung jawab para pencari keadilan untuk menjamin bahwa keadilan diberikan secara tepat waktu, hemat biaya, dan efisien. Hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan bahwa Indonesia adalah negara.⁷

Dengan adanya hal – hal tersebut maka dasar penting ataupun fondasi negara hukum adalah dengan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan serta kewenangan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang seadil – adilnya. Secara sejarah kekuasaan serta kewenangan kehakiman di Indonesia telah berlangsung sejak zaman

⁷ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. “*peran aktif hakim dalam perkara perdata*” (Jakarta Timur Prenada Media Group : 2019), hal

kolonial sesuai dengan politik penjajahan Belanda yang memasukkan dan mengelola kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kontrol atas negara yang di jajahnya. Hal tersebut juga berlanjut hingga era kemerdekaan dengan orde lama dan orde baru.

Kewenangan hakim sangat berkaitan dengan hukum acara perdata terutama dalam kasus cerai talak. Menurut R. Soerso hukum acara adalah kumpulan ketentuan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi suatu ketentuan hukum.⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum Acara Perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur tindakan individu dihadapan pengadilan dan bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesi, seseorang yang ingin menuntut haknya (penggugat), disarankan lebih baik untuk menyampaikan tuntutananya secara tertulis, agar gugatan yang di ajukan lebih jelas. Sebaliknya, bagi pihak yang didakwa (tergugat), baik itu dengan mengakui ataupun menolak dan membantah, diharapkan memberikan jawaban yang merujuk pada argumen yang ada dalam surat gugatan penggugat.

2.1.2 Asas – Asas Kewenangan Kekuasaan Kehakiman

Asas merupakan suatu alas, dasar, pedoman hukum. Menurut prinsip asas *ius curia novit*, hakim dianggap memahami serta mengetahui segala hukum dan memeiliki kewenangan untuk menentukan penerapan hukum objektif yang sesuai dengan substansi perkara, terutama yang

⁸ Prof, Dr.Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Abd.Asis, S.H.,M.H, Dr. H. Amir Ilyas S.H., M.H “*hukum acara pidana*” (Jakarta KENCAN A : 2014), hal 2

saling berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam kasus tertentu.⁹ Pasal 5 ayat 1 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan sumber asas *ius curia novit* di Indonesia, yang berkaitan erat dengan asas *recte iudicium* (larangan menolak perkara) dan asas-asas lain yang serupa.

Alinea pertama Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman juga merupakan sumber asas ini. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 Ayat 1, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara. Hanya karena hakim harus menuruti keinginan para pihak, bukan berarti hakim tidak dapat secara independen menentukan dan menerapkan hukum yang objektif.

Berikut ini adalah asas-asas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009, yang berlaku ketika hakim menjalankan tugasnya :

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. Peradilan negara menerapkan dan mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang – undang
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal – hal sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

⁹ Yuristawan Pambudi Wicaksana “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” *Vol. 3, No.1, (Januari 2018) hal 4*

8. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang
9. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
10. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
11. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
12. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
13. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim berkewajiban untuk menganalisa dan memberikan keputusan atas suatu perkara hingga perkara tersebut selesai. Hakim di Indonesia diharapkan untuk menentukan hukuman dalam kasus-kasus di mana hukumnya kurang atau tidak memadai dengan menganalisis, meneliti, mengikuti, dan memahami asas-asas hukum yang berlaku dalam budaya Indonesia.

Walaupun hakim memiliki kewenangan yang sangat besar dalam memberikan putusan, hal ini tidak berarti hakim tersebut bebas bertindak sewenang – wenang. Oleh karena hal tersebut perlu dibuat batasan – batasan tanpa adanya pengurangan prinsip kebebasan sebagai inti dari kekuasaan kehakiman.

¹⁰ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Alfred M. Scott pernah menyatakan pandangan serupa dalam bukunya yang berjudul “*Supreme Court v Constitution*” bahwa “hakim yang menyimpang dan menolak mengikuti hukum yang ada dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampas kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya, dia adalah seorang tirani yang menjalankan kediktoran yudisial, dan sadar atau tidak hakim tersebut merubah tatana bernegara dari pemerintah berdasarkan hukum menjadi pemerintah oleh orang perorangan dan pemerintahan oleh orang perorangan sama dengan kediktoran.”

Untuk menegakkan keadilan, hakim wajib hakim wajib menerapkan prinsip asas dalam setiap keputusannya. Keputusan hakim seharusnya mencakup penyelesaian sengketa, menjadikannya sebagai akhir dari proses pemeriksaan perkara. Artidjo Alkostar juga menegaskan bahwa putusan hakim merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum dengan tujuan mencapai kebenaran dan keadilan. Kualitas suatu putusan sangat terkait dengan profesionalisme, moralitas dan kepekaan hakim.

2.1.3 Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sesuai dengan UUD 1945. Negara hukum, menurut klausul ini, mengharuskan cabang peradilan untuk mempertahankan hukum dan keadilan. Dengan tujuan mempertahankan hukum dan keadilan, hukum menjamin penyelenggaraan peradilan. Ada sejumlah aturan yang mengatur bagaimana orang dapat menggunakan hak-hak mereka di pengadilan.

Pertama, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan independensi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kami menulis ulang mekanisme Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (4/2004), dengan memperhatikan pengaturan yang komprehensif seperti menambahkan bab baru yang menguraikan aturan tentang bagaimana hakim harus menggunakan kewenangan mereka. Definisi kata "peradilan" dan "pengadilan" tidak ada dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dokumen yang mengatur sistem peradilan negara.

Meskipun UU Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan penjelasan yang tepat, setidaknya ayat (1) dan (2) Pasal 2 memberikan penjelasan. Badan-badan peradilan negara berkewajiban untuk menerapkan dan menjaga keadilan dan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti yang dinyatakan dalam ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dan untuk melakukannya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Menurut Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman, istilah "pengadilan" digunakan untuk menggambarkan sistem peradilan yang membantu pencari keadilan, mengikuti hukum tanpa pandang bulu, dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk mendapatkan peradilan yang adil dengan biaya ringan.¹¹

¹¹ Ahmad Asif Sardari, Ja'far Shodiq "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum" *journal of islamic family law* ,Vol 1 No. 1 (December 2022) hal 6

Berikut adalah Dasar – Dasar hukum yang mengatur tentang Kewenangan Hakim:

1) Undang – Undang No. 48 Pasal 5 ayat (1), Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam undang – undang ini menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara”¹²

2) Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang kekuasaan kehakiman

Dalam pasal ini disebutkan bahwa :

1. Jika suatu perkara diajukan dengan alasan hukum, argumennya rancu atau tidak ada, tidak dapat ditolak pemeriksaan, persidangan, atau putusan pengadilan; sebaliknya, hal itu harus diperiksa dan diadili.
2. Proses penyelesaian perkara perdata secara perdamaian tidak dihentikan oleh ketentuan yang disebutkan pada ayat (1)¹³

3) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Dalam undang – undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

¹² Undang – Undang No. 48 Pasal 5 ayat (1), Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang kekuasaan kehakiman

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Ex Officio

2.2.1 Pengertian Ex Officio

Hak-hak hukum yang berasal dari jabatannya dikenal sebagai hak ex officio dalam sistem hukum acara. Meskipun tidak diminta oleh pihak yang terlibat dalam suatu kasus, hak ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih banyak daripada yang diminta.

Ex officio adalah istilah yang berasal dari frasa Latin "dari kantor". Dalam konteks ini, istilah ini menunjukkan hak istimewa yang secara otomatis diberikan kepada anggota badan, seperti dewan, komite, atau majelis. Hak ini secara otomatis diberikan kepada mereka yang menjadi anggota badan lain, seperti mereka yang memiliki jabatan ganda di kementerian. Kata yang sama telah beredar sejak zaman Republik Romawi.

Pengadilan diwajibkan oleh hukum untuk membuat keputusan yang adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4, ayat 1 dan 2, UU No. 48 Tahun 2009, yang mengatur tentang kewenangan pengadilan. Pengadilan kemudian turun tangan untuk membantu mewujudkan keadilan, melakukan yang terbaik untuk menghilangkan hambatan yang mungkin ada. Gagasan tentang hak ex officio hakim tercermin dalam prinsip panduan sistem peradilan negara,

¹⁴ Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

yang mengamanatkan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di masyarakat ketika menjatuhkan keputusan atau putusan.¹⁵

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak *Ex Officio* dalam sistem hukum peradilan perdata tidak hanya berlaku pada kasus cerai talak ataupun cerai gugat, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya pertahanan atau eksepsi, dalam kewenangan absolut dalam surat gugatan. Dalam ranah hukum, hak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hak yang mutlak, atau bisa disebut dengan hak yang memberikan seorang kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang kedua adalah hak nisbi, atau bisa disebut dengan hak yang memberikan wewenang kepada individu atau kelompok tertentu untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Penggunaan hak *ex officio* juga terlihat dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perceraian. Dengan hak *ex officio*, hakim dapat secara mandiri mengharuskan bekas suami/bapak memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri. Selanjutnya, Pasal 156 huruf f KHI memberikan hak kepada hakim untuk mengadili sengketa hadlanah dan secara *ex officio* menetapkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayah untuk

¹⁵ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Reni Melati "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima" *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum journal of islamic family law*, Vol 6 No. 1 (Oktober 2022) hal 5

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersamanya, sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim memiliki beberapa tujuan, seperti:

- a) menjamin kehidupan istri setelah perceraian;
- b) mencegah suami menceraikan istri dengan mudah;
- c) menerapkan prinsip keadilan bagi istri yang bercerai talak;
- d) memastikan suami mampu secara ekonomi untuk memenuhi

kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Meskipun demikian, hak *ex officio* tidak dapat diterapkan dalam kondisi berikut:

1. istri dalam keadaan *qabla al-dukhûl*;
2. istri dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyuz*;
3. jika pihak istri menyatakan tidak menginginkan hak-hak yang dimilikinya.¹⁷

Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan dalam tuntutan, contohnya menetapkan kewajiban memberikan nafkah *'iddah* istri kepada mantan suami setelah perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk mempertahankan hak-hak yang sering kali diabaikan oleh mantan suami, yang seharusnya memberikan dukungan untuk keperluan sehari-hari istri. Dengan adanya hak ini, keputusan hakim dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *jurnal AL- 'ADALAH* 13, no. 1 (2016): hal, 4

¹⁷ Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): hal, 347

2.2.2 Kedudukan hak Ex Officio

Hak *Ex Officio* Hakim dinilai sah dimata hukum yang digunakan hakim untu memtus suatu perkara demi mencari keadilan. Tertutama dalam kasus perceraian. Dalam hal ini terlihat *Ex Officio* menjadi peranan penting meskipun hakim tidak secara langsung menggunakannya dalam amar putusan. Walaupun hak *Ex Officio* menjadi peranan penting, tetapi dalam penggunaannya tidak serta merta diberikan keluasan dalam penggunaan hak tersebut. Seperti misalnya dalam kasus cerai talak, hakim bisa menggunakan hak *Ex Officio* nya untuk memberikan keadilan seperti nafkah *iddah* pada seorang istri yang di cerai talk oleh suaminya, kecuaili seoarng istri tersebut adalah istri yang *yusnuz*. Kedudukan hak *Ex Officio* bisa menjadik aktif dan pasif, dalam hal ini hakim terikat dengan peraturan per undang-undangan yang mengatur mengenai hak *Ex Officio*. Jika dalam keadaan aktif maka hakim diminta untuk selalu aktif dalam mencari tahu mengenai informasi-informasi serta fakta persidangan guna membantu menyelesaikan suatu perkara yang sdeang ditanganinya.

Pertimbangan hakim tidak selalu berlandaskan Hak *Ex Officio* nya, hakim sangat berhati-hati dalam menggunakan hak tersebut maka dari itu hakim harus berdifat aktif dalam menyelesaikan suatu perkara, karena dengan adanya kedudukan hak *Ex Officio*, hakim akan dengan mudah memutus suatu perkara tanpa tahu keadaan dengan nyata. Contohnya jika istri yang di cerai talak tidak mendapatkan haknya seperti nafkah, maka hakim bisa menggunakan hak *Ex Officio* nya walaupun hal tersebut tidak ada dalam gugatan.

Jika hakim terbatas dalam kewenangan dan tidak melibatkan upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, maka penting bagi hakim memiliki hak *ex officio* untuk aktif berusaha dan mengambil kebijakan dalam memutuskan masalah yang dapat diatasi. Hal ini diperlukan terutama dalam kasus nikah bawah tangan yang secara hakiki merugikan perempuan dan anak karena tidak diakui oleh hukum.¹⁸

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak *ex officio* dalam proses peradilan menjadi salah satu pertimbangan hukum yang memengaruhi terutama dalam hasil putusan bersama antara hakim. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memutus perkara yang diperiksa melibatkan interpretasi hakim terhadap keadaan yang mungkin tidak dijelaskan secara terperinci dalam gugatan. Namun, penggunaan hak *ex officio* tidak selalu konsisten antar hakim, tergantung pada persepsi mereka dan pemahaman terkait hukum acara dan materiil. Hakim dapat memilih untuk aktif menggunakan hak *ex officio* atau bersikap pasif, sesuai dengan pedoman dalam hukum acara dan materiil serta mempertimbangkan isi petitum dalam surat gugatan.

¹⁸ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Reni Melati “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, (Oktober 2022) hal, 196

2.2.3 Dasar Hukum Hak Ex Officio

Hak *ex officio* berlaku di berbagai lembaga negara, termasuk di lembaga peradilan, dan penerapannya didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

a. Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk mengadakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim termanifestasi saat menentukan peristiwa yang dipertentangkan, menilai argumen atau sanggahan, mengevaluasi berbagai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, dan menggunakan berbagai metode untuk menemukan hukum atau mengartikan undang-undang. Walaupun demikian, kebebasan hakim tetap harus sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

b. Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg

Kewajiban bagi hakim untuk secara *ex officio* menyertakan semua dasar hukum yang tidak disampaikan oleh pihak dalam putusannya. Hal ini karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*).¹⁹

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kesempatan bagi hakim melalui hak *ex officio* untuk mengeksplorasi, mengikuti,

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *jurnal Mimbar Hukum* vol.22, no. 2 (2010): 353

dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang ada di masyarakat.²⁰

d. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menyatakan bahwa hakim, melalui hak *ex officio*, memiliki tanggung jawab untuk membantu pencari keadilan dan berusaha maksimal mengatasi hambatan serta rintangan agar peradilan menjadi sederhana dan biaya terjangkau. Tanggung jawab ini melibatkan perbaikan proses pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum, dan amar putusan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan, memenuhi rasa keadilan, mengembalikan hak-hak para pihak, menghentikan ketidakadilan, dan memastikan pelaksanaan yang efektif.

Penerapan hak *ex officio* oleh hakim harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

- 1) Didasarkan pada dasar hukum, karena penyelenggara negara diwajibkan tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Tidak hanya terkait dengan legalitas hukum, melainkan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak;
- 3) Tetap terkait dengan pokok perkara;
- 4) Langsung berhubungan dengan penyelesaian perkara; dan
- 5) Dilaksanakan untuk mempertahankan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ Mukti Arto, "*Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal, 76.

2.3 Tinjauan Umum tentang Cerai Talak

2.3.1 Pengertian Cerai Talak

Kata cerai dalam menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pisah dan putus hubungan antara suami dengan istri. Kata perceraian memiliki arti perpisahan, perpecahan. Adapun kata lain dari bercerai juga bisa di sebut dengan tidak bercampur lagi dan berhenti berlaki bini. Dalam pasal pasal 38 uu no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian, serta putusan pengadilan.”²² jadi istilah “perceraian” secara yuridis artinya putusnya perkawinan, perpisahan, perpecahan, tidak bercampur lagi dan berhenti berlaki bini, sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam putusnya perkawinan atau cerai, ada beberapa jenis cerai yang perlu diketahui, yaitu : cerai gugat (khulu’) dan cerai Talak. Abdul kadir menjelaskan Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebutkan putusnya perkawinan dengan dua istilah tersebut ada beberapa alasannya, sebagai berikut :²³

- a. Penyebutan “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.
- b. Dengan adanya penyebutan cerai gugat dengan cerai talak dpat menggambarkan adanya perselisihan antara suami dan istri.
- c. Putusnya perkawinan dengan alsan apapun, baik dengan pengadilan maupun perceraian, harus berlandaskan putusan pengadilan.

²² pasal 38 uu no 1 tahun 1974

²³ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*” (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000) hal 108

Dalam istilah *fiqih*, perceraian disebut dengan “*talak*”, *talak* memiliki arti membuka ikatan ataupun membatalkan perjanjian. Kata *talak* bisa memiliki macam macam makna, bisa dikatakan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami, atau meninggalnya suami istri. Namun pada umumnya orang mengenal *talak* sebagai “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Abdul Ghofur Ansori menjelaskan sekita ada kata perceraian maka berarti berakhirlah hubungan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi apa dia berakhirnya, dalam hal ini ada 4 kemungkinan yang mengakibatkan putusnya perkawinan diantaranya :

- a. Putusnya perkawinan dikarenakan atas kehendal Allah SWT. Dengan alasan pihak suami atau istri meninggal dunia, dikarenakan meninggal dunia maka dengan otomatis berakhirnya hubungan perkawinan tersebut.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami atau juga bisa dengan ucapan suami tersebut. Perceraian ini disebut dengan *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat atau mengalami sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, tetapi pihak suami tidak berkehendak untuk itu, jika keinginan putusnya perkawinan oleh pihak istri disetujui oleh suami maka perceraian ini disebut dengan *cerai gugat (khulu’)*
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga karena melihat adanya sesuatu antara suami/istri yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.²⁴

Dalam hukum *Islam*, suami memiliki hak *talak*, biasanya karena suami lebih berpikir logis daripada istri, yang biasanya bertindak hanya karena emosional. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perceraian

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perkawinan Islam (perspektif fiqih dan hukum positif)*”, (Yogyakarta UII Press: 2011)

Menurut Kamal Muchtar ada beberapa alasan mengapa hak talak dijatuhkan kepada suami, anatar lain yaitu dikarenakan akad nikah dipegang oleh suami, saat akad nikah suamilah yang membayarkan maharnya kepada istri maka setelah mentalak istrinya maka suami ajib membayar pemberian suka rela dari suami kepada istri atau mut'ah, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya selama masa perkawinan ataupun setelah mentaknya yang disebut iddah, perintah-perintah mentalak dalam Alquran dan hadis banyak ditunjukkan pada suami.

2.3.2 Asas-Asas Hukum Perceraian

UU No. 1 Tahun 1974 mengandung asas-asas perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi diri untuk memungkinkan pengembangan diri masing-masing guna mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Undang-undang ini menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dianggap setara dengan pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang tercantum dalam surat-surat keterangan dan akte resmi yang dimasukkan dalam daftar pencatatan.
- c. Prinsip monogami dianut oleh undang-undang ini, namun dengan pengecualian bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri jika diizinkan oleh hukum dan agamanya. Meskipun demikian, perkawinan semacam itu hanya bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan khusus dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini mengakui prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang secara jiwanya untuk melangsungkan perkawinan dengan baik, mencegah perceraian, dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pernikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Sebagai langkah untuk mengendalikan laju kelahiran yang tinggi, pernikahan di bawah umur perlu dicegah.
- e. Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, abadi, dan sejahtera, undang-undang ini menekankan bahwa perceraian harus sulit

terjadi. Perceraian hanya dimungkinkan jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di hadapan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan posisi istri diakui sejajar dengan hak dan posisi suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar segala keputusan dalam keluarga dapat dicapai melalui musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan ada beberapa jenis asas dalam perceraian yaitu :

a) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, dan penjelasannya, menjabarkan tujuan pernikahan dan menetapkan gagasan untuk mempersulit proses perceraian secara hukum. Tuhan Yang Maha Esa mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita harus menikah agar mereka dapat memulai sebuah keluarga dan membesarkan keluarga bersama. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, penting bagi suami dan istri untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan identitas masing-masing dan mencapai kemakmuran material dan spiritual. Perkawinan di Indonesia didasarkan pada ajaran berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng.

²⁵ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. "*Hukum Perceraian*" Jakarta Timur Sinar Grafika : 2014 hal, 33

b) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Bagian penting dari prinsip kepastian dalam lembaga hukum perceraian adalah gagasan yang dikemukakan dalam UU No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini menciptakan kerangka aturan dan peraturan dan menjadikan pengadilan sebagai peserta formal dalam proses perceraian. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari undang-undang, kata Titon Slamet Kurnia. Penting untuk dicatat bahwa konsep ini tidak menyiratkan bahwa ketiadaan aturan dan peraturan membuat hukum menjadi ambigu. Peraturan perundangundangan sangat penting dalam mempromosikan kepastian hukum karena kemudahannya untuk diakses dan dipahami. Subjek hukum setidaknya dapat menahan diri untuk tidak membuat asumsi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ruang lingkup pembatasan yang ada, serta hak dan tanggung jawab mereka

c) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Proses perceraian dan akibatnya tunduk pada tingkat perlindungan hukum yang sama di bawah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuannya ada dua: pertama, untuk mencegah suami menyalahgunakan hak-hak istimewa mereka sebagai suami, dan kedua, untuk mengangkat istri ke status makhluk ciptaan Tuhan yang setara dengan suami. Sebaliknya, salah satu tujuan UU No. 1/1974 adalah untuk melindungi pasangan laki-laki dari

kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka oleh pasangan perempuan mereka, yang dapat menurunkan martabat suami. Oleh karena itu, UU No. 1/1974 melindungi anggota yang paling tidak berdaya dalam hubungan KDRT, apakah itu istri atau suami, dari efek berbahaya dari penyalahgunaan kekuasaan²⁶

2.3.3 Dasar Hukum Cerai Talak

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang secara nyata sangat banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang tentunya menimbulkan akibat hukum, perselisihan yang tidak dapat dihindarkan mau tidak mau sangat berkaitan erat dengan hukum, maka dari itu ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan serta perceraian adalah sebagai berikut :

a. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, istilah "perkawinan" didefinisikan. Dari sinilah kata "Putusnya Perkawinan" berasal. Perkawinan didefinisikan sebagai "persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita di dalam Kristus Yesus sebagai suami dan istri," yang melibatkan penyatuan jiwa dan raga untuk tujuan membangun rumah tangga yang stabil sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sebuah pernikahan dapat dikatakan berakhir dengan perceraian ketika ikatan emosional dan fisik yang mengikat suami dan istri terputus, yang mengarah pada pembubaran unit keluarga mereka.

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah,.., Annalisa Yahanan, op.cit *hal,46*

b. Pasal 29 ayat (1), 29 ayat (3), 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Pasal 39 dalam Undang-Undang 1974

memuat klausul yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan melalui sistem pengadilan setelah adanya upaya mediasi pengadilan untuk mempertemukan para pihak. Dalam pasal tersebut, perceraian merupakan urusan privat yang tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga, namun harus dilaksanakan melalui proses hukum di pengadilan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang

2.4 Tinjauan Umum tentang Suami dan Istri dalam perkawinan

2.4.1 Pengertian Suami dan Istri

Pernikahan adalah sarana yang menyatukan dua individu dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan merupakan satu-satunya upacara yang secara resmi diakui oleh hukum negara dan agama sebagai pengikat dua insan.²⁷ Suami istri adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah secara menikah dimata hukum maupun secara agama. Perkawinan dalam ajaran agama Islam dianggap sebagai lembaga suci yang ditunjukkan oleh tata cara pernikahan, hubungan suami istri, dan penyelesaian perceraian. Nikah disyariatkan dalam Islam sejalan dengan

²⁷ Rafiqi “ Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.2, No.2, (Desember 2015) Hal.169

tujuan penciptaan manusia oleh Allah untuk memakmurkan dunia melalui perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa nikah merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Pasangan suami istri memegang peran penting dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga mereka.

Selain tanggung jawab yang harus dipenuhi, keduanya juga memiliki hak yang harus dihormati, memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban dan hak mereka secara seimbang. Penting untuk menjelaskan makna, tujuan, dan implikasi ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menetapkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dengan bantuan Hadis. Dengan pemahaman ini, hubungan antara keduanya dapat dipahami dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk membentuk perkawinan yang bahagia, baik secara fisik maupun emosional. Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, penting bagi setiap anggota keluarga untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban mereka dengan penuh kesadaran dan kepedulian.

Ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban dapat menyebabkan ketidakadilan dan mengganggu harmoni dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tercipta keadilan dalam rumah tangga.

Nikah merupakan institusi yang disyariatkan oleh agama seiring dengan hikmah penciptaan manusia oleh Allah untuk memakmurkan dunia melalui perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa nikah adalah bagian dari ajaran agama. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Firman Tuhan dalam *Al-Qur'an* surat 4 ayat 1 menegaskan pentingnya berlaku adil dan bertanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Rasulullah SAW juga mendorong orang-orang yang mampu untuk menikah sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Agama Islam menganjurkan dan bahkan mewajibkan pernikahan, seperti yang terdokumentasi dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan tujuan utama untuk melanjutkan keturunan dan membangun hubungan keluarga yang penuh kasih sayang dan rahmat.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman tentang tata kehidupan suami istri melalui ayat-ayat *Al-Qur'an* dan Hadis, karena tidak semua ayat dapat dipahami secara langsung secara tekstual. Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting dalam memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap wahyu *Al-Qur'an*, sehingga maknanya bisa dipahami dengan jelas. Dengan dasar ini, hubungan antara suami dan istri dianggap sebagai mitra yang saling berhubungan tanpa adanya subordinasi, baik dalam memenuhi hak maupun kewajiban yang diatur dalam *Al-Qur'an* dan Hadis.²⁸

²⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Stufi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan

2.4.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Melalui akad perkawinan, keduanya menjadi terikat dan memiliki hak serta kewajiban yang sebelumnya tidak dimiliki.²⁹

Sementara hak adalah hak yang diberikan kepada seseorang, kewajiban adalah hak yang diberikan kepada orang lain. Setelah pernikahan, suami dan istri harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Sesuai dengan Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, didasari oleh kasih sayang.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Ketidakeimbangan antara hak dan kewajiban dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga menjaga keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan hubungan suami istri. Istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, hingga tempat tinggal darisuaminya, sekalipun sang istri kaya atau mampu.

Hadits Akham)" *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021) Hal 100

²⁹ Haris Hidayatulloh "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No 2, (Oktober 2019)

Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Nafkah dalam konteks yang lebih luas mencakup segala sesuatu yang harus diberikan oleh suami kepada istri, baik itu kebutuhan material maupun non-material, termasuk penghargaan atas peran istri dalam menyusui dan merawat anak-anak. Kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non-material mencakup:

1. Memperlakukan istri dengan baik dalam hubungan badaniyah, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi istri serta tidak bertindak sewenang-wenang.
2. Menjamin keselamatan dan keamanan istri, serta melindunginya dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk dari godaan dosa dan maksiat
3. Mengajarkan dan membimbing istri dalam hal agama, sehingga ia menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
4. Tidak menyakiti istri secara fisik atau emosional, melalui tindakan kekerasan atau penghinaan yang dapat melukai hatinya.³⁰

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *At-Tirmidzi*, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Mendapat perlakuan adil.

Hak suami atas istri, antara lain yaitu Suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara, kecuali maksiat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruf." Suami berhak mendapatkan

³⁰ Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H op.cit.,109

pelayanan yang baik dari istrinya. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah.

Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya." Disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri setiap pemberian suaminya.

2.4.3 Pengaturan Hak Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang

Dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial.³¹ Sebagai suami dan istri, seorang pria dan wanita bersatu secara rohani dan jasmani dalam sebuah perjanjian pernikahan, dengan harapan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal yang berakar pada iman kepada Tuhan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sangat terkait dengan aspek spiritual dan agama sesuai dengan ajaran Pancasila yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, ada dimensi spiritual dalam pernikahan yang sama pentingnya dengan dimensi fisik dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih dan mempererat

³¹ Tengku Fachreza Akhbar A.*, Maswandi, Arie Kartika "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019) Hal 184

ikatan di antara anak-anak. Pernikahan bertujuan untuk menafkahi dan mendidik keturunan, yang mencakup hak dan kewajiban orang tua.

Kesetiaan, bantuan, dan dukungan antara suami dan istri ditekankan dalam Pasal 103-107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)³², yang mengatur hak dan tanggung jawab pasangan. Mereka harus saling menjaga satu sama lain, menjaga anak-anak satu sama lain, dan mendidik keturunan mereka sendiri. Adalah tugas suami untuk memimpin keluarganya secara efektif dalam perannya sebagai kepala rumah tangga.

Sementara istri diharapkan patuh dan mengikutinya. Mereka juga diwajibkan tinggal bersama dan saling memperlakukan dengan baik. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya.


Terkait kedudukan hukum setelah perkawinan yang sah, terdapat perbedaan antara Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dengan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan KUH Perdata. Menurut KUH Perdata Pasal 108, perempuan yang menikah pada dasarnya kehilangan kapasitas hukumnya. Namun, menurut UUP Pasal 31, perempuan tetap dianggap memiliki kapasitas hukum. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.³³

³² Sifa Mulya Nurani, *op.cit.*, 103

³³ Sifa Mulya Nurani, *S.Sy., M.H op.cit.*,103

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP), suami dan istri harus memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang ditentukan bersama (Pasal 32), dengan tujuan membangun hubungan rumah tangga yang didasari oleh cinta, hormat, kesetiaan, dan saling bantu (Pasal 33). Penggunaan harta bersama juga harus disetujui oleh keduanya,

sementara harta bawaan masing-masing dapat digunakan sepenuhnya oleh suami atau istri (Pasal 36, ayat 1). Pasal 124 KUH Perdata memberi wewenang kepada suami untuk mengurus harta kekayaan perkawinan tanpa keterlibatan istri, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan, atau menggadaikannya



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penelitian akan di lakukan secara singkat dan tepat yaitu setelah seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Januari 2024

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.
		December 2023				Januari 2024				Februari 2024				April 2024				juni 2024				Agustus 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																													
2.	Seminar Proposal																													
3.	Penelitian																													
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																													
5.	Seminar Hasil																													
6.	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan , Jalan Sisingamangaraja Km 8.8 No 198, Timbang deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian kegiatan, peraturan, dan prosedur yang diterapkan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Penelitian memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah mengungkap kebenaran ilmiah melalui metode ilmiah dan pendekatan sistematis, sehingga hasilnya dapat diakui secara ilmiah. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan Metodologi Hukum Normatif. Menurut Philipus M. Hadjono, penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum dengan menganalisis inti permasalahan.

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, melibatkan eksplorasi terhadap prinsip-prinsip hukum, analisis sistematika hukum, penelusuran tingkat sinkronisasi hukum, telaah sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁴

Dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menggunakan temuan dari ilmu hukum empiris dan disiplin ilmu lain untuk kepentingan analisis serta penjelasan hukum, tanpa mengubah sifat dasar dari ilmu hukum normatif. Banyak bahan hukum memiliki karakter empiris, seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan putusan kasus hukum.

³⁴ Prof, Dr, H, Zainuddin Ali, M.A. “*Metode Penelitian Hukum*” ” (Jakarta Sinar Grafika: 2009), hal 12

Penelitian hukum normatif dapat memanfaatkan beberapa jenis pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Hukum Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)
- f. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
- g. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dari berbagai pendekatan yang disebutkan di atas, dapat digunakan secara simultan dengan menggabungkan satu pendekatan dengan pendekatan lainnya. Penggabungan ini sebaiknya disesuaikan dengan obyek penelitian yang akan diinvestigasi, seperti penggunaan bersama pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan.

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah pengumpulan data dan menganalisis data skunder. Fakta-fakta serta pendapat sosial dan masyarakat tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini karena penelitian hukum normatif tidak mengandalkan kejadian kejadian yang ada di masyarakat sosial melainkan melalui bahan hukum dan langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁵

Penelitian ini saya lakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Urgensi Batas Kewenangan Hakim Terkait Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87

Talak Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 3314/Pdt.G/2022/Pa.Mdn.).

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis empiris atau yang dimaksud dengan pendekatan yang diterapkan berdasarkan materi hukum utama yang dikumpulkan melalui wawancara sebagai sumber utama dalam penulisan penelitian ini. Penelitian dilakukan lebih dulu dengan meneliti serta menganalisis berbagai hukum, Undang-Undang, pasal bersama dengan dokumen dokumen lainnya untuk membantu menangani masalah dari penulisan ini.

Dalam mengerjakan penulisan skripsi ini terdapat beberapa bahan untuk melengkapi penulisan penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer atau bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan penelitian skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIHPelr), Undang – Undang No. 48 Pasal 5 ayat (1), Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Cerai Talak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, literatur tentang Penerapan *Hak Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 3314/Pdt.G/2022/Pa.Mdn.), hasil penelitian dan penulisan oleh ahli hukum, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Esai ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan menyajikan fakta-fakta yang ada saat ini dengan menggunakan data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak ex officio hakim dalam perkara perceraian suami-istri.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berupa bahan hukum adalah salah satu langkah yang paling efektif dan strategis dalam penelitian serta penulisan, penelitian termasuk hal yang paling penting dalam sebuah penulisan. Berdasarkan pendekatan serta sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka untuk memudahkan mendapat bahan hukum yang

akan di analisis, penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*Library Relselarch*) dan penelitin lapangan (*Field Relselarch*).³⁶

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan menggunakan ensiklopedia hukum, publikasi ilmiah, peraturan perundangundangan, dan artikel-artikel yang relevan. Proses pengumpulan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, seperti jurnal, literatur mengenai penerapan hak *ex officio* dalam perkara perceraian (suami terhadap istri), bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, dan lain sebagainya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penulisan kepustakaan atau dokumenter. Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan penulisan ini, maka ketiga bahan hukum tersebut akan diuraikan dan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang lebih teratur dan terstruktur.

Selain penelitian kepustakaan atau studi dokumenter, dilakukan juga penelitian lapangan (*Field Relselarch*) yaitu dilakukan dengan studi langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan di Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan , Jalan Sisingamangaraja Km 8.8 No 198, Timbang deli, kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan judul penulisan skripsi Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No. 3314/Pdt.G/2022/Pa.Mdn.).

³⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

Alat pengumpul data yang digunakan pada penulisan penelitian skripsi ini adalah studi literatur yaitu menggunakan alat untuk menyelesaikan masalah dengan menyelidiki sumber-sumber tulisan yang telah dibuat sebelumnya.

Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan berhubungan dengan rumusan masalah penulisan skripsi ini.


3.2.4 Analisis Data

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa analisis data adalah usaha sistematis dalam mencari dan merapikan catatan hasil wawancara, dan elemen lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti, dan hasilnya disajikan sebagai temuan bagi pihak lain. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu diteruskan dengan usaha mencari makna.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, secara umum analisis data secara kualitatif lebih menguntungkan daripada kuantitatif. Penelitian secara kualitatif lebih subjektif dibanding dengan kuantitatif. Data kualitatif menitikberatkan pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan alaminya. Data kualitatif mencerminkan realitas yang sebenarnya dan tidak mengalami pengurangan informasi.³⁷

³⁷ Samiaji Sarosa, “*Analisis data Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta : PT KANISIUS, 2021), hal 2

Data sekunder yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan telah dikumpulkan juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun ulang dan disusun secara sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan metode penarikan kesimpulan kualitatif yang berujung pada pembuatan gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diambil dari hasil penelitian diekstraksi menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan dengan Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan tentang hak *Ex Officio* hakim dalam perkara cerai talak di Indonesia terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan bekas suami meningkatkan biaya penghidupan dan menetapkan kewajiban bagi bekas istri. Panduan bagi hakim dalam menerapkan hak *ex officio* ini juga dijelaskan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang implementasi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat secara *ex officio* menetapkan kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada istrinya, kecuali ada bukti bahwa istrinya melakukan nusyuz, serta menetapkan kewajiban mut'ah.
2. Akibat hukum perceraian menurut Dampak hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup beberapa aspek, yaitu: Kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami dan istri: Suami tetap bertanggung jawab menyediakan pemeliharaan dan dapat menentukan kewajiban tertentu terhadap mantan istri. Harta bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dibagi dua antara suami dan istri. Anak: Kedua orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak setelah perceraian. Jika anak berusia di bawah 12 tahun, hak asuh diberikan kepada

ibu, tetapi setelah dewasa, anak dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

3. Penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap Istri berdasarkan Putusan perkara No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan yaitu penghukuman kepada pihak pemohon yang didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penghukuman ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, karena pemohon dan termohon memiliki anak berusia 3 tahun. Majelis hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada termohon atau istri, yang menurut hukum harus dilindungi, dengan menambahkan amar berupa mut'ah. Meskipun termohon tidak lagi hadir dalam persidangan setelah sidang tahap perdamaian, majelis hakim, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449.K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003, menyatakan bahwa dalam perceraian dengan cerai talak, suami secara *ex officio* dapat dibebankan untuk membayar hak istri. Karena pemohon meninggalkan termohon, majelis hakim berpendapat bahwa termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, sehingga termohon berhak diberikan nafkah iddah, biaya kiswah, dan mut'ah.

5.2 SARAN

1. Pengaturan mengenai hak *ex officio* hakim Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengaturan hak *ex officio* hakim, terutama dalam kasus perceraian yang menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian. Walaupun dalam surat gugatan tidak ada permintaan agar pemohon atau tergugat dihukum untuk memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa iddah dan kewajiban memberi mut'ah sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP, hakim dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan lebih banyak sosialisasi mengenai pengaturan hak *ex officio* hakim.
2. Akibat hukum yang di timbulkan atas cerai talak suami terhadap istri menimbulkan banyak kerugian diharapkan agar suami dan masyarakat memahami dan mengikuti aturan hukum dengan mengajukan cerai talak di hadapan Pengadilan Agama. Serta dihimbau kepada beberapa pihak terkait seperti pemerintah, komnas ham dan lainnya agar tetap mengawasi anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.
3. Diharapkan bahwa jumlah uang dan barang yang harus diberikan untuk memenuhi hak nafkah didasarkan pada pertimbangan kemampuan pemohon dan kebutuhan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan

biaya hidup minimal, karena pemohon dan termohon memiliki anak berusia 3 tahun, maka pemohon harus menanggung nafkah anak tersebut sampai berusia 21 tahun atau menikah.



DAFTAR PUSTAKA

4. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum positif)*", (Yogyakarta UII Press: 2011)
- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*" (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000) hal 108
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87
- H. Sunarto "*peran aktif hakim dalam perkara perdata*" (Jakarta Timur Prenada Media Group : 2019), hal 1
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah,., Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. "*Hukum Perceraian*" Jakarta Timur Sinar Grafika : 2014 hal, 33
- Ibrahim AR, Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol 1, No 2. (Juli-Desember 2017) Hal 467
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdemia, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.
- Mukti Arto, "*Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal, 76.
- H, Zainuddin Ali, M.A. "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta Sinar Grafika: 2009), hal 12
- .Andi Muhammad Sofyan, Abd.Asis, H. Amir Ilyas "*hukum acara pidana*" (Jakarta KENCANA : 2014), hal 2
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19
- Samiaji Sarosa, "*Analisis data Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta : PT KANISIUS, 2021), hal 2

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-6,
(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 13-14.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang – Undang No. 48 Pasal 5 ayat (1), Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang kekuasaan kehakiman
Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 38 uu no 1 tahun 1974

6. JURNAL

Amran Suadi, “perkembangan hukum perdata di Indonesia”(Aspek Perkawinan Dan Kewarisan),” *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): hal 1–27
Ahmad Asif Sardari, Ja’far Shodiq “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum” *journal of islamic family law , Vol 1 No. 1 (December 2022) hal 6*
Ahmad Fanani, “Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015,” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): hal, 347
Andria Pragholapati, dampak perceraian di Indonesia : systematic literature review, (Juni 2020) hal 7
Devi Yulianti, Agus Abikusna, Akhmad Shodikin “pembebanan mut’ah dan nafkah ‘iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek” *Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No.2, (Desember 2020) hal 5*
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata,” *jurnal Mimbar Hukum* vol. 22, no. 2 (2010): 353
Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 4, (oktober-december) 2013, hal 465

- Fikri , Saidah , Aris , Wahidin “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia” *jurnal Al - Ulum*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2019) Hal 154
- Hafit Ibnu Malik “Pemenuhan hak - hal pasca perceraian (implementasi pasal 41 undang - undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 156 kompilasi hukum islam (KHI) di pengadilan acama kabupaten ponorogo” , *masters thesis*, IAIN Ponorogo (2021) hal 13
- Haris Hidayatulloh “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No 2, (Oktober 2019)
- H. A. Khisni, “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, April 2011
- Ibrahim AR, Nasrullah, Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, Vol 1, No 2. (Juli-Desember 2017) Hal 467
- Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *JURNAL AL- 'ADALAH* 13, no. 1 (2016): hal, 4
- Maswandi “Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.3, No.1, (Juni 2016) Hal.60
- Nine Fauziah, Stevany Afrizal “Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga” *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 5, (Juli 2021) Hal 979
- Oktavianus Immanuel Nelwan “akibat hukum perceraian suami-isteri ditinjau dari sudut pandang undang -undang nomor 1 tahun 1974”, *jurnal lex privatum*, vol. VII, No.3, (Maret 2019) Hal. 105
- Rafiqi “ Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan” *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.2, No.2, (Desember 2015) Hal.169
- Riyan Ramadani, Firda Nisa Syafithri “Penentuan berdasarkan nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama”, *jurnal hukum dan kemanusiaan*, Vol. 15, no. 1 (Maret 2021) hal 4
- Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Stufi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Akham)” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2021)
Hal 100

Sugih Ayu Pratitis “ akibat hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan”
Journal of Law, Vol 2 No.2 (Oktober 2019) Hal. 160

Syarif hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Reni Melati “Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum journal of islamic family law Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”,*Vol 6 No. 1 (Oktober 2022) hal 5*

Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, dan Rizki Amalia “analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 : a systematic review”, *JURNAL KESEHATAN TAMNUSAL*, Vol 2, no. 3 (September 2021) hal 2

Tengku Fachreza Akhbar A.*, Maswandi, Arie Kartika “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban*

Yuristyawan Pambudi Wicaksana “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” *Vol. 3, No.1, (Januari 2018) hal 4*


7. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Yusri, M.H, di Pengadilan Agama Medan, Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, tanggal 1 Maret 2024

8. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Agama Medan no. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 426/FH/01.10/II/2024 27 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :



Nama : Amanda Salsabilla Rizky Fauzi
N i M : 208400193
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Agama Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penerapan Hak Ex- Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talk Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Agama Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

D. M. Citra Ramadhan, SH, MH




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Jalan Sisningmanguraja Km. 8.8 No.198 Medan 20148 Telp (061)4277264/7
Homepage : www.pa-medan.go.id Email : pamedan.klas1@gsaai.com

Nomor : 428 /SEK.03.PA.W2-A1/HM2.1.4/III/2024

01 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 426/FH/01.10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "**Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Agama Medan)**".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS
1.	Amanda Salsabila Rizky Fauzi	208400193	Hukum

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Maret 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasub. Umum & Keuangan
Pengadilan Agama Medan



Fadli Azhari



**Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Yusri, M.H, di Pengadilan
Agama Medan 2024 pukul 9.00**

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

PERTANYAAN :

1. Bagaimana pengaturan tentang hak Ex Officio hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama medan?
2. Bagaimana penerapan hak Ex Officio hakim terhadap Istri berdasarkan Putusan perkara di Pengadilan Agama Medan?
3. Bagaimana kedudukan hak ex officio dalam perkara cerai talak?
4. Bagaimana kewenangan hakim terkait ex officio terhadap hak istri dalam perkara cerai talak?
5. Apa pertimbangan bapak sebagai hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam perkara cerai talak?
6. Bagaimana jika suami yang dituntut akan nafkah iddahanya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut? Apa upaya hakim dalam hal tersebut?
7. Dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama medan, kira kira apa yang paling banyak menjadi alasan perceraian ?
8. Bagaimana dampak yang di timbulkan atas cerai talak suami terhadap istri?

JAWABAN WAWANCARA

1. pengaturan tentang hak Ex Officio hakim dalam perkara cerai talak di pengadilan agama medan sama seperti pengadilan agama di seluruh indonesia ada di dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan bekas suami meningkatkan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri.
2. penerapan hak Ex Officio hakim terhadap Istri berdasarkan Putusan perkara di Pengadilan Agama Medan biasanya terlebih dahulu kita sebagai majelis hakim membaca serta mempelajari dan memahami isi dari permohonan pemohon, biasanya ex officio di pengadilan agama digunakan pada cerai talak yang dimana suami yang memberikan permohonan terhadap pengadilan
3. Pertimbangan hakim tidak selalu berlandaskan Hak Ex Officio nya, hakim sangat berhati-hati dalam menggunakan hak tersebut maka dari itu hakim harus berdifat aktif dalam menyelesaikan suatu perkara, karena dengan adanya kedudukan hak Ex Officio, hakim akan dengan mudah memutuskan suatu perkara tanpa tahu keadaan dengan nyata. Contohnya jika istri yang di cerai talak tidak mendapatkan haknya seperti nafkah, maka hakim bisa menggunakan hak Ex Officio nya walaupun hal tersebut tidak ada dalam gugatan.
4. kewenangan hakim terkait ex officio terhadap hak istri dalam perkara cerai talak sendiri seorang hakim, ketika dihadapkan pada suatu perkara, memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili hingga selesai.

Bahkan jika Undang – Undangnya tidak lengkap atau tidak ada, hakim diharapkan mencari hukumannya, dengan cara menafsirkam, menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Walaupun hakim memiliki kewenangan yang sangat besar dalam memberikan putusan, hal ini tidak berarti hakim tersebut bebas bertindang sewenang – wenang. Oleh karena hal tersebut perlu dibuat batasan – batasan tanpa adanya pengurangan prinsip kebebasan sebagai inti dari kekuasaan kehakiman.

5. pertimbangan saya sebagai hakim dalam menggunakan hak ex officio dalam perkara cerai talak yaitu saya harus mengambil keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang ideal. dan saya sebagai hakim harus bisa memberikan informasi mengenai hak hak istri yang dicerai talak oleh suami
6. jika suami yang dituntut akan nafkah iddahnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut sebagai hakim yang saya lakukan adalah mengetahui latar belakang pekerjaan suami tersebut, dikarenakan semua pekerjaan tidak memiliki penghasilan yang sama, setelah mengetahui maka saya akan mengkalkulasikan dengan kebutuhan sehari hari untuk istri dan anak
7. Dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama medan, yang paling banyak menjadi alasan perceraian salah satunya adalah faktor kesalahpahaman antara suami istri, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor selingkuh dan banyak lagi.

8. Dampak yang ditimbulkan atas cerai talak suami terhadap istri yaitu Masalah psikologis sering kali dialami oleh kedua belah pihak setelah perceraian, termasuk perasaan tidak pasti dan kehilangan identitas. Masalah ini lebih umum terjadi pada wanita, terutama yang sebelumnya mengidentifikasi diri mereka dengan identitas suami mereka. Masalah emosional seperti rasa bersalah, malu, kebencian, kemarahan, dan kecemasan tentang masa depan seringkali mendominasi pikiran wanita setelah perceraian, bahkan dapat mengubah kepribadian mereka. Akibat dari perceraian bagi anak mencakup kerusakan pada akhlak dan penurunan adab, yang menjadi akar dari munculnya masalah sosial dan penyebab berbagai cobaan dan kesengsaraan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak akan merasa sedih saat menyaksikan pertengkaran orang tuanya, terutama jika pertengkaran tersebut berujung pada perceraian.

PUTUSAN

Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. X, umur 34 tahun (31 Desember 1987), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KTP di Kota Medan, sekarang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Myke Purba, S.H. Advokat, pada *Law Office "Myke Purba, S.H. & Partners*, beralamat di Kota Medan, email: mikepurba92@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor: 2371/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 23 tahun (24 Oktober 1999), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 dan perbaikan permohonan Pemohon tanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 15 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon dan telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor: 0092/008/VII/2018;
2. Bahwa berlangsungnya Akad pernikahan di tempat kediaman orang tua Termohon di Kp. Rongoh Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, Pemohon dan Termohon pindah ke Medan untuk tinggal dan membangun rumah tangga bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melakukan akad pernikahan di kampung halaman orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon memutuskan keduanya untuk tinggal bersama di Kota Medan yang beralamat di alamat Jl. Platina IV, LK X, GG Harun, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja dan berjalan sebagaimana mestinya hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga;
5. Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri berjalan rukun dan harmonis, dimana Termohon selalu berbuat dan menunjukkan tingkah laku dan perbuatan sebagaimana layaknya seorang istri yang bersahaja kepada suami dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 April 2019 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kesatu yang berumur 3 tahun;
7. Bahwa 3 (tiga) tahun sesudah berjalannya perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi kerenggangan dan keributan yang diawali dan bersumber dari diri Termohon;
8. Bahwa sebab akibat perubahan sikap yang terjadi pada Termohon terhadap Pemohon sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon, karena Pemohon tidak pernah melakukan sikap yang kasar maupun secara fisik dan/ atau secara psikis serta perbuatan menyimpang terhadap Termohon;
9. Bahwa sebagaimana alasan yang telah diutarakan pada poin 7 (tujuh) di atas perubahan sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon setelah memasuki hampir 3 (tiga) tahun usia perkawinan

- antara Pemohon dengan Termohon sering kali timbul percekocokan yang dikarenakan hal-hal sepele yang diawali dan dimulai oleh Termohon;
10. Bahwa percekocokan dan keributan yang terjadi dan disebabkan oleh Termohon kerap kali Termohon cemburu buta dan berburuk sangka terhadap pergaulan dan pekerjaan serta dalam setiap saat Pemohon mengikuti ibadah Mengaji yang dilakukan dalam kesehariannya Pemohon;
 11. Bahwa Termohon tidak lagi menunjukkan dan mencerminkan seorang istri yang baik terhadap suami (Pemohon) sebagai kepala rumah tangga;
 12. Bahwa terjadinya percekocokan dan keributan yang diawali oleh Termohon pada yang akhirnya kerap membuat Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami di dalam rumah tangga yang telah mereka bangun selama ini;
 13. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon selama ini hanya untuk berkerja keras agar dapat menafkahi kehidupan rumah tangga mereka walaupun pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh harian lepas;
 14. Bahwa apa yang dituduhkan atau disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah mengada-ngada dan tidak benar sama sekali, Termohon suka melontarkan tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;
 15. Bahwa bahkan Termohon suka dan sering keluar rumah dari pada menjaga dan merawat anak di rumah, suka dijemput menggunakan mobil bersama dengan teman-temannya pada malam hari dan sering pulang di waktu subuh menjelang pagi hari oleh teman-temannya dan diantar menggunakan mobil dan suka menggunakan pakaian agak terbuka (*sexy*);
 16. Bahwa Termohon suka pulang dalam keadaan berbau rokok dan alcohol sehingga Termohon terlihat dalam kondisi kurang sadar atau keadaan mabuk dan muntah-muntah di kamar mandi rumah yang diakibatkan dampak dari efek oleh alcohol;
 17. Bahwa Pemohon sering kali kedatangan melihat Termohon suka merokok dan sering video call dengan laki-laki lain di kamar, Ketika Pemohon menanyakan siapa yang sedang vidio call dengan Termohon, tetapi Termohon tidak dapat menjawabnya dan memberitahukan siapa laki-laki yang sedang berkomunikasi berlama-lamaan yang terlihat sangat akrab dan terdengar romantis pada saat Termohon berkomunikasi via Vidio Call dan

juga pernah terdengar Termohon memanggil dengan kata-kata sayang kepada orang tersebut;

18. Bahwa dengan demikian Pemohon tetap bersikap sabar menghadapi sikap Termohon dan ingin terus mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak ingin mengorbankan perkembangan tumbuh anak yang tanpa merasakan kasih sayang kedua orang tua kandungnya dan mengalami kedua orang tua-nya telah berpisah (bercerai);
19. Bahwa pada puncaknya percekkokan yang tidak dapat ditolerir oleh Pemohon atas tindakan Termohon kepada Pemohon yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021 adalah melarang Pemohon untuk mendalami ilmu agama Islam (mengaji) dengan cara Termohon selalu menyembunyikan seluruh perangkat ibadah yang berkaitan dengan sholat dan mengaji, seperti jubah, tasbih, sajadah, dan kopiah/peci;
20. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2021 sampai saat ini sudah tidak berdiam satu rumah lagi sehingga yang mana akan menimbulkan lebih banyak keburukannya dibanding dengan kebajikannya maka maksud dan tujuan dari pernikahan untuk menciptakan rumah tangga bahagia serta penuh rasa cinta sangat sulit untuk dicapai;
21. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Termohon sudah bertemu dan mengumpul untuk mencoba mendamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil mengubah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah hancur dan tidak dapat di pertahankan lagi kelangsungan rumah tangganya;
22. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan dan dirasakan oleh Pemohon selaku kepala rumah tangga;
23. Bahwa akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari pada terus menerus merasakan penderitaan lahir bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon, dan ini sejalan yang dimaksud dalam Bab XVI Bagian Kesatu Umum Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah

Hal 4 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor. 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997. Kaidah Hukum: *Kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah dimanan keduanya sudah tidak bediam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup dan rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia*, maka dengan ini telah terpenuhi "alasan cerai";

Berdasarkan uraian alasan-asalasan di atas, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan cerai thalaq Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalaq satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan dengan kerentuan dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor: 2371/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang diberikan Penggugat kepada Myke Purba, S.H. Advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

Hal 5 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 14 Desember 2022 dan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 26 Desember 2022 dengan register Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 15 Desember 2022 yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan mengakui penghasilan Pemohon minimal Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/008/VII/2018 tanggal 08 September 2022 atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan

aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Medan sebagai adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kp. Rongoh Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Paya Rumput Jalan Platina IV Gang Harun, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
 - Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Paya Rumput;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2021;
 - Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Pematang Johar;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2020 dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Januari 2021;

- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon melarang Termohon pergi dengan teman-teman Termohon, dalam pertengkaran lain karena Termohon meminjam uang melalui aplikasi online, Termohon melarang Pemohon ikut pengajian di Martubung;
 - Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Saksi selalu menjaga anak Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon berulang kali;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 dan bulan Desember 2020;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, ayah dan ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Tante Pemohon bernama Nuraini, abang Termohon, Pemohon, dan Termohon;
 - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, serta Termohon merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan penuh kasih sayang;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Sejak Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah

- kontrakan di Paya Rumput Jalan Platina IV Gang Harun, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tidak pernah pindah;
- Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Paya Rumput;
 - Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon masih;
 - Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2021;
 - Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Pematang Johar;
 - Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2017 dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Januari 2021;
 - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon melarang Termohon pergi dengan teman-teman Termohon, lalu Termohon memaki Pemohon, dalam pertengkaran lain karena Termohon meminjam uang melalui aplikasi online, Termohon melarang Pemohon ikut pengajian di Martubung, pada pertengkaran yang terakhir terjadi tahun 2021 karena Termohon pulang larut malam;
 - Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Pemohon dengan Termohon;
 - Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena rumah Saksi berada di samping rumah Pemohon dan Termohon;
 - Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon berulang kali;
 - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun tahun 2021;

Hal 9 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, ayah dan ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Tante Pemohon bernama Nuraini, abang Termohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, serta Termohon merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan penuh kasih sayang;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 09 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal 10 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kesatu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;:

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor 0092/008/VII/2018 tanggal 08 Desember 2022 atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Juli 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 285 R.Bg. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I Yusa, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021, serta saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, serta Termohon merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan penuh kasih sayang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi II, yang menerangkan saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021, serta saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan dari perkawinan Pemohon dengan

Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, serta Termohon merawat anak Pemohon dengan Termohon dengan penuh kasih sayang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi I sebagai adik kandung Pemohon dan Saksi II sebagai tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021 serta Saksi-saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 2018 yang tercatat di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021;
3. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih yang terdapat di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ غَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِهَا

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaannya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan

Hal 16 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak kesatu *raj'i*;
Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449.KJAG/2000 tanggal 12 Juni 2003 yang menyatakan bahwa dalam perceraian dengan cerai talak suami (Pemohon) secara *ex officio* dapat dibebankan Majelis Hakim untuk membayar hak istri (Termohon), maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengakui penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta pada Biro Jasa sebagai staf HRD bongkar muat sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) per bulan, berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap dan tidak memerlukan bukti

lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan penghasilan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada standart biaya hidup per orang di Kota Medan, Sumatera Utara menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.788.156, maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kebutuhan dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon yang pergi meninggal Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, oleh karenanya Termohon patut diberikan nafkah *iddah*, biaya *kiswah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah* Termohon berdasarkan vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: (إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاً رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنُ وَالنَّفَقَةُ...), karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat patut Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap biaya *kiswah* Termohon Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang patut dan layak untuk dihukum memberikan biaya *kiswah* sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada Termohon untuk selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Termohon Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selain perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Pemohon untuk Termohon adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 08 Juli 2018 atau lebih 4 (empat) tahun dipandang patut dan layak untuk ditetapkan dan dihukum memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Termohon tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kesatu yang berumur 3 tahun untuk masa yang akan datang, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan biaya hidup minimal, Majelis Hakim berpendapat Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menanggung nafkah anak Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penghasilan Pemohon, dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon meningkat, maka beban Pemohon terhadap nafkah anak Pemohon dengan Termohon untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10% per tahun

Hal 19 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat.

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 beserta penjelasannya dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
7. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449.K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 hal. Pts. No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. Biaya *Kiswah* (pakaian) sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - c. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah)..
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, biaya *kiswah*, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Menetapkan Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak kesatu yang berumur 3 tahun untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon dan Termohon tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
7. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas kepada Termohon paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp720.000,00.- (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H. dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rinalis, M.H. dan Dra.

Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Latifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon didampingi kuasa tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00.-
2. Biaya proses	Rp 50.000,00.-
3. Biaya panggilan	Rp 525.000,00.-
4. Meterai	Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 645.000,00.-

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)